



**PUTUSAN**  
Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Silas Faidiban  
Tempat lahir : Soryar  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/28 Februari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Kajasbo Distrik Biak Timur Kab. Biak  
Numfor  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Silas Faidiban ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Zeth Faidiban  
Tempat lahir : Soryar  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/18 Mei 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Kajasbo, Distrik Biak Timur, Kab. Biak  
Numfor

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen  
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Zeth Faidiban ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SILAS FAIDIBAN dan Terdakwa II ZETH FAIDIBAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SILAS FAIDIBAN dan Terdakwa II ZETH FAIDIBAN oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa telah menginsyafi kesalahannya, menyesali perbuatannya yang tidak pantas serta berjanji tidak akan mengulangi tindakannya dan akan memperbaiki sikapnya di masa yang akan datang serta Para Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil dan menjadi tidak terurus semenjak Para Terdakwa ditahan karena perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Silas Faidiban bersama-sama dengan Terdakwa II Zeth Faidiban, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 12.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2023, bertempat di Kantor Polsek Biak Timur yang beralamat di Kampung Bosnik Sup Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan di muka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban Lazarus Rumpumbo, perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi Korban sedang melakukan mediasi bersama dengan Saksi Adrianus Faidiban, kemudian Terdakwa I tiba-tiba menendang Saksi Korban yang sedang duduk dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pipi kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I dengan cara memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, oleh karena kejadian tersebut petugas kepolisian yang berada di tempat kejadian langsung mengamankan Saksi Korban dengan membawanya ke Bagian Belakang Polsek, selanjutnya karena masih merasa emosi Para Terdakwa menendang kembali Saksi Korban dan mengenai Punggung Saksi Korban sehingga petugas kepolisian langsung mengamankan Para

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bik



Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa keadaan di tempat kejadian menjadi ricuh dan tidak aman, dan kondisi Saksi Korban sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/11/2023/RSUD, tanggal 13 April 2023 yang dibuat oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes selaku dokter pemeriksa di RSUD Biak, yang diperiksa atas nama Lazarus Rumpumbo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada pipi kiri, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, pada perabaan terasa nyeri.
- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada perut sebelah kiri, lokasi dua belas sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter sebelah atas garis yang melewati pusar, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, pada perabaan terasa nyeri.

Kesimpulan:

*Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur 70 tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik.*

*Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar disertai bengkak pada pipi kiri korban dan luka memar disertai bengkak pada perut sebelah kiri, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai pensiunan PNS selama lima hari.*

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Para Terdakwa, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lazarus Rumpumbo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIT yang terjadi di Kantor Polsek Biak Timur Kab. Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, Saksi mendapatkan undangan dari Polsek Biak Timur atas laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bamuskam (Badan Musyawarah Kampung) Kajasbo, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh Gereja terhadap Kepala Kampung Kajasbo yang dijabat oleh Sdr. Adrianus Faidiban terkait mobil Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang ditahan oleh Kepala Kampung, saat Saksi datang untuk memberikan klarifikasi di ruangan pemeriksaan Polsek Biak Timur, tiba-tiba pada saat Saksi masih berbicara dengan Sdr. Penehas Wader, Terdakwa I masuk ke ruangan untuk menendang Saksi yang akhirnya mengenai pipi kiri Saksi kemudian Sdr. Adrianus Faidiban yang berada di ruangan juga ikut menarik kerah baju Saksi bagian belakang lalu Terdakwa II juga ikut masuk ke ruangan untuk memukul Saksi di bagian badan belakang Saksi sehingga akhirnya mengenai tulang rusuk kiri Saksi kemudian karena situasi kacau anggota polsek mengamankan Saksi ke dalam sel tahanan untuk menghindari perlakuan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya sehingga mengenai pipi kiri Saksi sedangkan Terdakwa II memukul dengan mengepalkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang badan Saksi sehingga mengenai tulang rusuk kiri Saksi;
- bahwa pada saat kejadian tersebut yang berada di ruangan pemeriksaan adalah Saksi sendiri, Sdr. Adrianus Faidiban, Sdr. Agustinus Faidiban, Sdr. Penehas Wader serta 3 (tiga) orang anggota Polsek Biak Timur yaitu Sdr. Niko, Sdr. Gandhi dan Sdr. Calvin;
- Bahwa Saksi belum menerima permintaan maaf dari pihak Para Terdakwa dan juga belum memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Adrianus Faidiban, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana pemukulan terhadap Saksi Korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIT yang terjadi di Kantor Polsek Biak Timur Kab. Biak Numfor;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, Terdakwa I yang berada di luar ruangan tidak terima dengan hal yang dikatakan oleh korban sehingga ia masuk ke dalam ruangan untuk menendang korban yang dalam posisi duduk sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya sehingga mengenai pipi kiri korban setelah itu Saksi melihat korban berdiri di depan pintu arah keluar namun karena Saksi melihat Terdakwa II juga hendak masuk ke ruangan dan karena takut terjadi sesuatu Saksi lalu secara spontan menarik kerah baju bagian belakang korban kemudian Terdakwa II masuk ke ruangan untuk memukul korban dengan mengepalkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang badan korban sehingga mengenai tulang rusuk kiri korban kemudian karena situasi kacau, anggota polsek mengamankan korban ke dalam sel tahanan untuk menghindari Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama-sama dengan anak Saksi yaitu Terdakwa II dan keluarga datang ke Polsek Biak Timur untuk berurusan dengan korban atas laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh korban selaku ketua Bamuskam (Badan Musyawarah Kampung) Kajasbo terhadap diri Saksi selaku Kepala Kampung kepada pemerintah daerah sehingga mengakibatkan Saksi dan korban akhirnya dipertemukan di Kantor DPRD, pada saat korban memberikan klarifikasi di ruangan pemeriksaan Polsek yang bersangkutan menyampaikan bahwa selama ini korban merasa tidak mencemarkan nama baik Saksi disertai dengan suara besar sehingga hal tersebut yang memicu amarah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang berada di ruangan adalah Saksi sendiri, korban, Sdr. Agustinus Faidiban, Sdr Penehas Wader serta 3 (tiga) orang anggota Polsek Biak Timur;
- Bahwa adapun pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban hanya menggunakan tangan dan kaki kosong saja, tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa pada saat itu tidak ada caci maki yang dilontarkan Saksi maupun Saksi Korban, namun Para Terdakwa sudah merasa marah sebelumnya sehingga begitu sampai di ruang pemeriksaan di Kantor Polsek Biak Timur, Para Terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan amarahnya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Agustinus Faidiban, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana pemukulan terhadap Saksi Korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIT yang terjadi di Kantor Polsek Biak Timur Kab. Biak Numfor;
- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, Saksi sedang berada di dalam ruang pemeriksaan Polsek Biak Timur bersama Saksi Agustinus Faidiban, Saksi Korban dan beberapa anggota Polisi, kemudian oleh karena saat itu Saksi sedang duduk bersebelahan dengan korban sehingga Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana Terdakwa I menendang korban namun Saksi hanya melihat kaki Terdakwa I sempat diayunkan kemudian Saksi mencoba mengamankan korban namun korban berusaha keluar dari ruangan, lalu karena Saksi melihat banyak masa dari pihak Saksi berada di luar ruang pemeriksaan, kemudian ayah Saksi yakni Saksi Adrianus Faidiban menarik kerah baju korban tetapi tidak lama kemudian Terdakwa II masuk ke ruangan dan memukul korban dengan mengepalkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang badan korban sehingga mengenai tulang rusuk kiri korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama-sama dengan ayah Saksi yakni Saksi Adrianus Faidiban dan keluarga datang ke Polsek Biak Timur untuk berurusan dengan korban atas laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh korban selaku ketua Bamuskam (Badan Musyawarah Kampung) Kajasbo terhadap ayah Saksi selaku Kepala Kampung kepada pemerintah sehingga mengakibatkan ayah Saksi dan korban akhirnya dipertemukan di Kantor DPRD namun dari hasil pertemuan dengar pendapat tersebut menyebutkan jika laporan korban terhadap ayah Saksi tidak terbukti kemudian pada saat korban memberikan klarifikasi di ruangan pemeriksaan Polsek, Korban menyampaikan bahwa selama ini korban merasa tidak mencemarkan nama baik ayah Saksi disertai dengan suara besar selain itu juga karena Saksi dan pihak keluarga Saksi sudah sampai di kantor Polsek sejak pukul 09:00 WIT sedangkan korban baru datang sekitar pukul 11:00 WIT sehingga hal tersebut yang memancing emosi Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Silas Faidiban**

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana berupa menendang dan memukul Saksi Korban ketika sedang berada di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang pemeriksaan Kantor Polsek Biak Timur Kab. Biak Numfor yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIT;

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, Saksi Agustinus Faidiban dan Saksi Adrianus Faidiban memenuhi undangan Polisi untuk melakukan klarifikasi atas pelaporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Saksi Korban terhadap Saksi Adrianus Faidiban, undangan tersebut dijadwalkan jam 09.00 WIT namun Saksi Korban baru datang pukul 11.00 WIT sehingga Terdakwa I dan pihak dari Saksi Adrianus Faidiban sudah merasa emosi/marah karena Saksi Korban tidak menghargai undangan Polisi, kemudian ketika sedang melakukan klarifikasi tersebut, sempat terjadi adu pendapat yang pada intinya Saksi Korban menyampaikan bahwa Saksi Korban tidak merasa melakukan pencemaran nama baik terhadap Saksi Adrianus Faidiban;
- Bahwa Terdakwa I yang sedang berada di luar ruang pemeriksaan mendengar ucapan Saksi Korban tersebut seketika merasa marah dan langsung masuk ke dalam ruang pemeriksaan dan menendang Saksi Korban yang sedang duduk di kursi sehingga kaki kanan Terdakwa I mengenai bagian pipi/rahang sebelah kiri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha menghindar dan berdiri sehingga Terdakwa I mengepalkan tangan kanan dan Terdakwa I memukul punggung belakang Saksi Korban lagi sebanyak 1 (satu) kali, namun setelah itu Terdakwa I ditahan/dihurangi oleh Saksi Agustinus Faidiban;
- Bahwa setelah Terdakwa I ditahan oleh Saksi Agustinus Faidiban, Terdakwa II kemudian menendang bagian punggung belakang Saksi Korban juga, setelah itu Saksi Korban diamankan oleh petugas Polisi Polsek Biak Timur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah bersama-sama dengan tujuan ingin mendengarkan klarifikasi yang dilakukan di ruang pemeriksaan Polsek Biak Timur akan tetapi tidak merencanakan akan melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap Saksi Korban, amarah Para Terdakwa baru muncul ketika mendengar pernyataan/jawaban dari Saksi Korban yang seperti tidak merasa bersalah setelah melakukan pencemaran nama baik terhadap Saksi Adrianus Faidiban, sehingga Para Terdakwa spontan langsung memukul dan menendang Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, Saksi korban sama sekali tidak melakukan perlawanan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dan menginsyafi perbuatan Terdakwa I karena merasa emosi sesaat, Terdakwa I saat ini mendekam di penjara dan tidak bisa mengurus istri dan anak-anak Terdakwa I yang masih kecil-kecil;

## **Terdakwa II Zeth Faidiban**

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I telah melakukan tindak pidana berupa menendang dan memukul Saksi Korban ketika sedang berada di ruang pemeriksaan Kantor Polsek Biak Timur Kab. Biak Numfor yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIT;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, Saksi Agustinus Faidiban dan Saksi Adrianus Faidiban pergi dari rumah terlebih dahulu untuk memenuhi undangan Polisi untuk melakukan klarifikasi atas pelaporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Saksi Korban terhadap Saksi Adrianus Faidiban, undangan tersebut dijadwalkan jam 09.00 WIT namun Saksi Korban baru datang pukul 11.00 WIT sehingga Terdakwa II dan pihak dari Saksi Adrianus Faidiban sudah merasa emosi/marah karena Saksi Korban tidak menghargai undangan Polisi, kemudian ketika sedang melakukan klarifikasi tersebut, sempat terjadi adu pendapat yang pada intinya Saksi Korban menyampaikan bahwa Saksi Korban tidak merasa melakukan pencemaran nama baik terhadap Saksi Adrianus Faidiban;
- Bahwa Terdakwa II yang sedang berada di luar ruang pemeriksaan mendengar ucapan Saksi Korban tersebut seketika merasa marah, akan tetapi Terdakwa I yang duluan masuk ke dalam ruang pemeriksaan dan menendang Saksi Korban yang sedang duduk di kursi sehingga kaki kanan Terdakwa I mengenai bagian pipi/rahang sebelah kiri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha menghindar dan berdiri sehingga Terdakwa I mengepalkan tangan kanan dan Terdakwa I memukul punggung belakang Saksi Korban lagi sebanyak 1 (satu) kali, namun setelah itu Terdakwa I ditahan/dihurangi oleh Saksi Agustinus Faidiban;
- Bahwa setelah Terdakwa I ditahan oleh Saksi Agustinus Faidiban, Terdakwa II kemudian menendang bagian punggung belakang Saksi Korban juga, setelah itu Saksi Korban diamankan oleh petugas Polisi Polsek Biak Timur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah bersama-sama dengan tujuan ingin mendengarkan klarifikasi yang dilakukan di ruang pemeriksaan Polsek Biak Timur akan tetapi tidak merencanakan akan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bik



melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap Saksi Korban, amarah Para Terdakwa baru muncul ketika mendengar pernyataan/jawaban dari Saksi Korban yang seperti tidak merasa bersalah setelah melakukan pencemaran nama baik terhadap Saksi Adrianus Faidiban, sehingga Para Terdakwa spontan langsung memukul dan menendang Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, Saksi korban sama sekali tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa II sudah merasa menyesal dan menginsyafi perbuatan Terdakwa II karena merasa emosi sesaat, Terdakwa II saat ini mendekam di penjara dan tidak bisa mengurus istri dan anak Terdakwa II yang masih balita;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIT ketika sedang melakukan klarifikasi atas permasalahan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Saksi Korban terhadap Saksi Adrianus Faidiban di ruang pemeriksaan Kantor Polsek Biak Timur, Kab. Biak Numfor, Para Terdakwa melakukan penendangan dan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa benar awalnya Saksi Korban, Saksi Agustinus Faidiban, Saksi Adrianus Faidiban dan beberapa anggota Polisi sedang melakukan klarifikasi, kemudian atas pertanyaan yang disampaikan, Saksi Korban menjawab bahwa Saksi Korban tidak merasa melakukan pencemaran nama baik terhadap Saksi Adrianus Faidiban dengan nada suara yang keras;
- Bahwa benar Para Terdakwa yang berada di luar ruang pemeriksaan tersebut mendengar jawaban/pernyataan dari Saksi Korban seperti itu merasa terpancing emosi karena Saksi Korban berlaku tidak merasa bersalah atas perbuatannya terhadap Saksi Agustinus, sehingga Terdakwa I langsung masuk ke dalam ruang pemeriksaan dan menendangkan kaki kanan Terdakwa I dan mengenai pipi/rahang kiri

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bik



Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Korban berusaha menghindari dan berdiri dari kursi sehingga Terdakwa I menyerang kembali dengan mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai bagian belakang rusuk kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II yang juga merasa marah lalu masuk ke dalam ruang pemeriksaan dan menendang menggunakan kaki kanan Terdakwa II ke arah punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian petugas Polisi mengamankan Saksi Korban dari Para Terdakwa;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai Berita Acara Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/11/2023/RSUD, tanggal 13 April 2023 yang dibuat oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes selaku dokter pemeriksa di RSUD Biak, Saksi Korban mengalami luka memar disertai bengkak pada pipi kiri dan luka memar disertai bengkak pada perut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa, yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, mereka menyatakan bernama Terdakwa I Silas Faidiban dan Terdakwa II Zeth Faidiban, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan identitas Para Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum atau *"error in persona"* yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa merupakan tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan di muka umum artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan di tempat tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang bahwa unsur secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersengkongkol untuk melakukan kekerasan, bersekolongkolnya bisa dilakukan saat kejadian tersebut atau sebelum kejadian sudah ada persekongkolan itu untuk melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa pengertian melakukan kekerasan mengutip pendapat R. Soesilo memiliki arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa pengertian terhadap manusia atau barang adalah manusia tersebut bias siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya, sementara barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIT ketika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan klarifikasi atas permasalahan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Saksi Korban terhadap Saksi Adrianus Faidiban di ruang pemeriksaan Kantor Polsek Biak Timur, Kab. Biak Numfor, atas pertanyaan yang disampaikan, Saksi Korban menjawab bahwa Saksi Korban tidak merasa melakukan pencemaran nama baik terhadap Saksi Adrianus Faidiban dengan nada suara yang keras, sehingga Para Terdakwa yang berada di luar ruang pemeriksaan tersebut mendengar jawaban/ Pernyataan dari Saksi Korban seperti itu merasa terpancing emosi karena Saksi Korban bersikap tidak merasa bersalah atas perbuatannya terhadap Saksi Agustinus Faidiban, sehingga Terdakwa I langsung masuk ke dalam ruang pemeriksaan dan menendang kaki kanan Terdakwa I dan mengenai pipi/rahang kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Korban berusaha menghindari dan berdiri dari tempat duduknya kemudian Terdakwa I menyerang kembali dengan mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai bagian belakang rusuk kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II yang juga merasa marah lalu masuk ke dalam ruang pemeriksaan dan menendang menggunakan kaki kanan Terdakwa II ke arah punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian petugas Polisi mengamankan Saksi Korban dari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa I yang menendang dan memukul Saksi Korban dan diikuti juga dengan Terdakwa II yang menendang Saksi Korban karena Para Terdakwa berada di tempat/ruangan yang sama saat itu dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak sedikit telah terbukti melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban yang mana hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/11/2023/RSUD, tanggal 13 April 2023 yang dibuat oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes selaku dokter pemeriksa di RSUD Biak, yakni Saksi Korban mengalami luka memar disertai bengkak pada pipi kiri dan luka memar disertai bengkak pada perut sebelah kiri, serta perbuatan Para Terdakwa tersebut telah nyata dilakukan di sebuah Kantor Polisi Sektor Biak Timur yang pada saat kejadian tersebut sedang ada banyak warga yang berkumpul karena ingin mendengar klarifikasi atas permasalahan antara Saksi Korban dan Saksi Adrianus Faidiban sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bukan di tempat tersembunyi dan banyak warga dapat melihatnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut pengamatan Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap manusia;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana dan keadilan Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa telah menginsyafi kesalahannya, menyesali perbuatannya yang tidak pantas serta berjanji tidak akan mengulangi tindakannya dan akan memperbaiki sikapnya di masa yang akan datang serta Para Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil dan menjadi tidak terurus semenjak Para Terdakwa ditahan karena perkara ini, Majelis Hakim berpendapat, dengan melihat perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan terhadap orang yang lebih tua (usia 70 tahun) yang secara fisik jauh lebih lemah dari Para Terdakwa yang masih gagah justru menunjukkan sikap arogansinya, serta perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua sehingga melukai nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini ditakutkan menjadi contoh yang buruk bagi generasi Para Teradakwa, sehingga tujuan pemidanaan yang akan dikenakan kepada Para Terdakwa tidak hanya semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi diharapkan dapat dijadikan sebagai instrumen pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa yang akan termuat dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, Korban serta lingkungan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bik



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap orang yang sudah sepuh (berusia 70 Tahun) sehingga tidak menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua;
- Perbuatan Para Terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat dan generasinya;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan di sebuah Kantor Polsek yang seharusnya setiap orang menunjukkan rasa hormat dan bersikap sopan atas marwah Kantor/Instansi tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak-anak berusia balita yang seharusnya mendapat perhatian dan kasih sayang dari Para Terdakwa;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I **Silas Faidiban** dan Terdakwa II **Zeth Faidiban** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh kami, Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H., R. Kemala Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Setyarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T. Riski Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Siska Julia Parambang, S.H.**

**Nurita Wulandari, S.H.**

**R. Kemala Nababan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dewi Setyarini, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bik